



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.703, 2018

KEMENHUB. Persyaratan Teknis Instalasi Listrik  
Perkeretaapian. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 50 TAHUN 2018

TENTANG

PERSYARATAN TEKNIS INSTALASI LISTRIK PERKERETAAPIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 113 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian dan menyesuaikan perkembangan teknologi perkeretaapian, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Persyaratan Teknis Instalasi Listrik Perkeretaapian;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4722);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6022);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5086) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5961);
  3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
  4. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
  5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 117 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1891);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG  
PERSYARATAN TEKNIS INSTALASI LISTRIK  
PERKERETAAPIAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Perkeretaapian adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas prasarana, sarana, dan sumber daya manusia, serta norma, kriteria, persyaratan, dan prosedur untuk penyelenggaraan transportasi kereta api.
2. Kereta Api adalah sarana perkeretaapian dengan tenaga gerak, baik berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan sarana perkeretaapian lainnya, yang akan ataupun sedang bergerak di jalan rel yang terkait dengan perjalanan kereta api.
3. Prasarana Perkeretaapian adalah jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api agar kereta api dapat dioperasikan.
4. Sarana Perkeretaapian adalah kendaraan yang dapat bergerak di jalan rel.
5. Fasilitas Pengoperasian Kereta Api adalah segala fasilitas yang diperlukan agar kereta api dapat dioperasikan.
6. Instalasi Listrik Perkeretaapian adalah fasilitas pengoperasian kereta api yang berfungsi untuk menggerakkan kereta api bertenaga listrik, memfungsikan peralatan persinyalan dan telekomunikasi kereta api yang bertenaga listrik.
7. Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian adalah pihak yang menyelenggarakan prasarana perkeretaapian.
8. Penyelenggara Sarana Perkeretaapian adalah badan usaha yang mengusahakan sarana perkeretaapian umum.
9. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perkeretaapian.
10. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

BAB II  
PERSYARATAN TEKNIS INSTALASI LISTRIK

Pasal 2

Instalasi Listrik Perkeretaapian terdiri atas:

- a. catu daya listrik; dan
- b. peralatan transmisi tenaga listrik.

Pasal 3

- (1) Catu daya listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a merupakan peralatan instalasi listrik yang berfungsi mensuplai tenaga listrik untuk prasarana dan sarana berpengerak tenaga listrik.
- (2) Catu daya listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. catu daya listrik arus searah; dan
  - b. catu daya listrik arus bolak-balik
- (3) Catu daya listrik arus searah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
  - a. peralatan penerima daya;
  - b. peralatan penyearah;
  - c. peralatan DC kubikel;
  - d. peralatan tegangan rendah AC dan DC; dan
  - e. peralatan penyulang.
- (4) Catu daya listrik arus bolak-balik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
  - a. peralatan penerima daya;
  - b. peralatan AC kubikel;
  - c. peralatan tegangan rendah AC dan DC; dan
  - d. peralatan penyulang.

Pasal 4

Catu daya listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat dikendalikan oleh pengendali catu daya jarak jauh berupa:

- a. pengendali jarak jauh untuk setiap satu catu daya; dan
- b. pengendali jarak jauh untuk beberapa catu daya.

Pasal 5

- (1) Peralatan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b merupakan peralatan instalasi listrik untuk menyalurkan daya listrik.
- (2) Peralatan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. transmisi tenaga listrik untuk arus searah; dan
  - b. transmisi tenaga listrik untuk arus bolak-balik.
- (3) Peralatan transmisi tenaga listrik untuk arus searah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa:
  - a. transmisi tenaga listrik untuk arus searah lewat aliran atas; dan
  - b. transmisi tenaga listrik untuk arus searah lewat bawah (rel tambahan).
- (4) Peralatan transmisi tenaga listrik untuk arus searah lewat aliran atas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas:
  - a. sistem penyulang;
  - b. sistem katenari atau *rail conductor*;
  - c. fasilitas pendukung;
  - d. proteksi; dan
  - e. jaringan distribusi daya
- (5) Peralatan transmisi tenaga listrik untuk arus searah lewat bawah (rel tambahan) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas:
  - a. sistem penyulang;
  - b. sistem rel tambahan/*rail conductor (third rail)*;
  - c. fasilitas pendukung;
  - d. proteksi; dan
  - e. jaringan distribusi daya.